



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun (lahir 27-07-1971), jenis kelamin perempuan, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun (Lahir 09 - 12- 1974), jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Lahir 09 -08 - 1976, Umur 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon II, dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, yaitu:

1. Hidayat, SH.
2. Muh. Amin Tasrif, SH., Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hidayat SH & Rekan Beralamat Komp Griya Adhiyaksa, Jalan Adhiyaksa 3 No. 8 Kelurahan Pandang Raya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makssar, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 238/Pdt.P/2021/PA.Sby



Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 (terlampir),
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (Ecourt) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 238/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 15 April 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (Pewaris) almarhumah ALMARHUMAH yang lahir di Bone, 16 -04 -1946, telah meninggal dunia, pada tanggal 09 -11 2020, di usia yang ke 74 Tahun, berdasarkan surat kematian No. 4733-033/KP-X1/2020, Disebabkan karena sakit yang di keluarkan oleh Kelurahan Parang kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan di makamkan di Makassar.
2. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH beragama islam, adalah anak kandung dari Almarhum Salim dan istrinya Almarhumah HJ. Aisyah yang keduanya telah meninggal dunia karena sakit. Dan menjadi istri sah dari Almarhum H. Faisal Sadaqah yang juga telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 02 – 09 – 2014.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH menikah dengan Almarhum H.Faisal Sadaqah di makassar pada tanggal 13 Oktober 1962, berdasarkan Surat nikah Sementara Nomor; 962 / 47 / 1962, dan pada saat wafat para pemohon masih berstatus isteri dan dalam pernikahannya telah di karuniai 4 (Dua) orang anak yang kini menjadi para pemohon :

Hal 2 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2021/PA.Mks



- ANAK (Almarhum) (anak Kandung Laki laki).
- PEMOHON I (anak Kandung perempuan)
- PEMOHON II (anak Kandung perempuan)
- PEMOHON III (anak Kandung perempuan)

4. Bahwa Pewaris almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia, meninggalkan pula ahli waris yang beragama islam sebagai berikut :

- ANAK (Almarhum) (anak Kandung Laki laki).
- PEMOHON I (anak Kandung perempuan)
- PEMOHON II (anak Kandung perempuan)
- PEMOHON III (anak Kandung perempuan)

5. Bahwa selain dari pada penetapan ahli waris tersebut diatas, semasa hidupnya, sampai pada saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, beliau meninggalkan satu buah buku tabungan Bank SULSELBAR Syariah dengan nomor rekening 530-261-000005018-1.

6. Bahwa setelah almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pewaris meninggalkan tabungan pada BANK SULSELBAR Syariah dengan nomor rekening 530-261-000005018-1 dan Pemohon bermaksud menarik uang Almarhumah yang tersimpan didalam Rekening tersebut tetapi di syaratkan oleh pegawai Bank untuk mengambil penetapan sebagai ahli waris pada pengadilan agama Makassar.

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Memohon kepada Majelis agar kiranya dapat menetapkan Para Pemohon anak – anak kandung, sebagai Ahli waris dari pewaris almarhumah ALMARHUMAH.

8. Bahwa mengingat para Pemohon adalah anak-anak almarhumah ALMARHUMAH serta adalah para ahli warisnya, sehingga patut dan berdasar hukum, harta Peninggalan

Hal 3 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2021/PA.Mks



almarhumah ALMARHUMAH, jatuh ke tangan para ahli warisnya, serta dapat bertindak secara hukum kelak.

Bahwa berdasarkan Hal – hal tersebut Para Pemohon Memohon kepada Majelis hakim yang mengadili Permohonan ini agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal pada tanggal 09 -11 2020,
3. Menyatakan menetapkan sebagai ahli waris masing-masing :
 - ANAK (Almarhum) (anak Kandung Laki-laki).
 - PEMOHON I (anak Kandung perempuan)
 - PEMOHON II (anak Kandung perempuan)
 - PEMOHON III (anak Kandung perempuan)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 29 Maret 2021;

Hal 4 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2021/PA.Mks



2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 15 April 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 04 Mei 2021, Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mks. dengan alasan Para Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mks. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ABD. LATIF, M.H. dan Dra. KARTINI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2021/PA.Mks



Drs. H. ABD. LATIF, M.H.

Dra. KARTINI

Panitera Pengganti,

Hj. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNB	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)